BUKU-1
BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN LKP

"Memahami Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sebagai Satuan Pendidikan"

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAH
Tahun 2017

Kata Pengantar

Sejalan dengan visi dan Rencana Strategis Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan 2019: terwujudnya pendidikan dan kebudayaan berkualitas untuk membentuk insan Indonesia unggul yang berkepribadian dan berdaya saing, penjaminan mutu LKP menjadi hal yang harus diutamakan oleh LKP. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Penilaian/evaluasi kinerja lembaga ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kinerja lembaga, sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap LKP berdasarkan kinerja yang dicapainya. Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi kinerja LKP ini diperoleh klasifikasi lembaga dalam kategori A, B, C dan D. Salah satu tujuan penilaian/evaluasi kinerja LKP adalah pemetaan LKP dan pengembangan program pembinaan LKP berdasarkan kinerjanya. Pada tahun 2017 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan program pembinaan manajemen bagi LKP yang berkinerja C dan D agar dapat memperbaiki sistem manajemen mutu operasional LKP menjadi lebih baik.

Program pembinaan manajemen LKP ini dimaksudkan untuk membantu para pengelola LKP untuk meningkatkan kualitas mutu dan manajemen sehingga mampu menghasilkan output pendidikan kursus dan pelatihan yang berkualitas, kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan dan syarat untuk mencari kerja atau membangun usaha. Dengan modul ini diharapkan LKP dapat memperoleh pedoman ataupun arahan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan agar kemudian dapat terakreditasi.

Jakarta, April 2017
Direktur,

Dr. Yusuf Muhyiddin
NIP 19590105 198602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

DaftarIsi ii

PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 2
3. Hasil 3

LKP SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL(Lembaga Kursus & Pelatihan) 4

1. Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan 4
2. Pendirian LKP 9
3. Dasar Hukum Penyelenggaran Satuan Kursus dan Pelatihan 11
4. Organisasi Mitra 13
5. Seputar uji Kompetensi 15

KERANGKA MUTU LKP berdasarkan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 16

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 misi pendidikan: 1) **ketersediaan** berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang **terjangkau** bagi seluruh masyarakat; 3) semakin **berkualitas**nya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) **tanpa adanya perbedaan layanan** pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) **jaminan lulusan** untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Berdasarkan data Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) *online*, jumlah LKP (LKP), tercatat sebanyak 20.152 (data per tanggal 26 April 2017) dengan klasifikasi LKP rintisan berjumlah 16.505, Standar Minimal berjumlah 2.134 LKP, Standar Nasional Pendidikan berjumlah 1.346 lembaga, dan Standar Internasional berjumlah 152 Lembaga. Data tersebut hanya menyajikan data tentang identitas dan program yang dikelola LKP, tetapi belum mampu mengungkap kondisi kinerja lembaga yang bersangkutan, sehingga sulit untuk memetakan lembaga-lembaga tersebut berdasarkan kinerjanya. Untuk itu tahun 2009-2016 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan program penilaian/evaluasi kinerja yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengembangan program pembinaan LKP.

Evaluasi kinerja LKP dimulai pada tahun 2009 dengan menggunakan instrumen tertulis. Seiring dengan perkembangan teknologi serta mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, pada tahun 2011 telah dilakukan perubahan yang signifikan dengan digunakannya evaluasi kinerja dengan sistem *online*. Sistem ini secara terus menerus diperbaiki dan disempurnakan sehingga semakin mudah, hasilnya lebih valid dan obyektif. Sejak dimulai tahun 2009 hingga 2016 telah dievaluasi kinerja 9.560 LKP dengan sebaran kinerja sebagai berikut:

Tahun	A	B	C	D	NC	JML
2009	17	189	343	142	25	716
2010	7	68	297	290	17	779
2011	10	106	709	623	43	1491
2012	9	122	700	670	2	1503
2013	20	162	621	494	203	1500
2014	19	161	655	490	173	1498
2015	3	190	683	378	70	1324
2016	14	145	305	258	27	749
Jumlah	**99**	**1143**	**4313**	**3445**	**560**	**9560**
%	1,04	11,96	45,12	36,04	5,86	100

Berdasarkan laporan analisis evaluasi kinerja LKP tahun 2016, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja LKP, dilihat dari pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, masih rendah seperti ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:

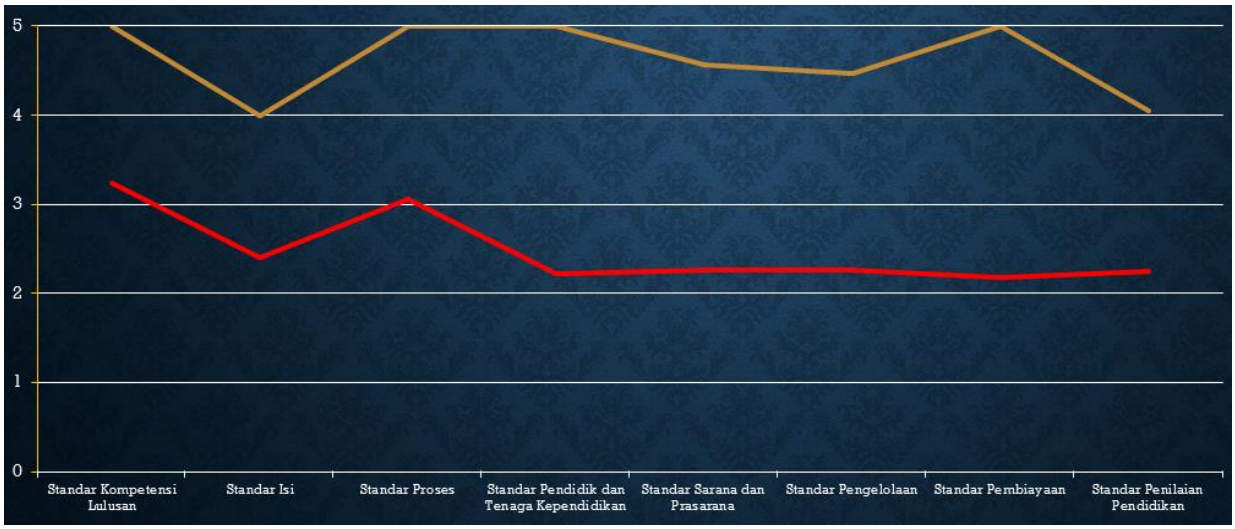

Keterangan:

= skor rata-rata yang dicapai LKP secara nasional

= Skor maksimum yang seharusnya dipenuhi oleh LKP

Tingginya jumlah LKP yang berkinerja C dan D, serta masih rendahnya capaian kinerja berdasarkan 8 standar nasional pendidikan seperti ditunjukkan oleh tabel dan grafik di atas, mengharuskan pemerintah khususnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendorong dan membina LKP untuk meningkatkan kualitas program, pengelolaan dan layanan LKP. Tuntutan lain untuk pemerintah adalah menciptakan LKP yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan harus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas LKP, antara lain melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Manajemen LKP. Sebagai sarana untuk mendukung kelancaran program pembinaan tersebut perlu disediakan modul yang akan digunakan acuan bagi nara sumber dan sebagai sumber belajar bagi peserta bimbingan teknis.

B. Tujuan

Tujuan penulisan modul bimbingan teknis peningkatan mutu manajemen LKP ini adalah:

1. Memperjelas dan mempermudah penyajian materi bagi instruktur dan peserta.
2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya gerak indera, baik instruktur ataupun peserta dalam memahami materi pembelajaran.
3. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi peserta, juga untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.
4. Menyediakan sumber belajar bagi peserta agar dapat belajar mandiri sesuai kemampuan masing-masing.
5. Memudahkan peserta dalam mengukur kemampuan.

C. Hasil

Dengan mempelajari modul bimbingan teknis peningkatan mutu manajemen LKP ini, diharapkan peserta bimbingan teknis dapat meningkat pemahamannya tentang pengelolaan LKP untuk menjaga keberlangsungan lembaga serta mampu memenuhi kelayakan pengelolaan LKP berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

LKP sebagai
SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL
(Lembaga Kursus & Pelatihan)

A. Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah satu media untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, dimana saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan persaingan global, sejak tanggal 1 Januari 2016 Indonesia telah memasuki pasar bebas bersama-sama 9 (sembilan) negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam dan Laos, yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC)/Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan berlakunya pasar bebas ASEAN ini terjadi integrasi ekonomi antarnegara ASEAN, dimana negara-negara ASEAN dapat melakukan transaksi perdagangan secara bebas antar negara tanpa tarif, tenaga kerja dapat mengakses peluang kerja antar negara secara bebas, penanaman modal antar negara ASEAN secara bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antarnegara ASEAN di bidang perekonomian.

Menurut Human Development Report 2015, berdasarkan *Human Development Index* (HDI) Indonesia menempati urutan 110 dari 188 negara:

No	Nama Negara	Ranking HDI
1.	Singapura	11
2.	Brunei Darussalam	31
3.	Malaysia	62
4.	Thailand	93
5.	**Indonesia**	**110**
6.	Filipina	115

No	Nama Negara	Ranking HDI
7.	Vietnam	116
8.	Laos	141
9.	Kamboja	143
10.	Myanmar	148

**Sumber: (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_ Development_Index)*

Untuk itu secara bersama-sama kita harus meningkatkan kualitas diri untuk menjadi pelaku dalam era pasar bebas ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar negeri ke Indonesia dan juga untuk memenangkan persaingan kerja di luar negeri di semua sektor. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah kongkrit untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM)/tenaga kerja yang kompeten, berkualitas dan berdaya saing dengan etos kerja yang tinggi adalah melalui pendidikan yang berkualitas, antara lain dengan desain pendidikan dan pelatihan yang mampu menyiapkan SDM/tenaga kerja Indonesia yang tidak hanya memiliki kualifikasi akademik tetapi juga kompeten dan memiliki penguasaan keterampilan yang selalu terbaharui dan selalu mengikuti dengan perkembangan informasi, teknologi dan tuntutan dunia kerja antara lain melalui pendidikan nonformal melalui LKP yang berkualitas.

LKP sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal harus dikelola dengan sungguh-sungguh agar mampu menghasilkan output berkualitas, terlebih kita memahami bahwa latar belakang peserta pendidikan nonformal sebagian besar adalah mereka yang memiliki ekonomi yang kurang, mereka tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan formal karena biaya dan beberapa diantara mereka siswa putus sekolah formal dan pengangguran. Jadi sangat ironis jika kemudian LKP dikelola dengan tidak berkualitas. Tentu sudah banyak juga LKP yang sudah dikelola dengan baik, namun tidak keliru jika kita terus berupaya memikirkan sisi yang lebih baik dan selalu positif dalam berfikir dan menyikapi setiap upaya untuk menuju yang lebih baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam http://infokursus.net/profil. php?cat=sejarah bahwa pembinaan kursus dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu sejak serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan/keterampilan sebagai program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (PLSOR) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Setahun berikutnya ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat, tanggal 24 Mei 1977. Sejak itu kursus-kursus kejuruan/keterampilan dikenal sebagai Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM atau Diklusemas). Kepmendikbud tersebut menetapkan pembinaan PLSM dengan: (1) merencanakan berbagai jenis pendidikan, sasaran dan fungsinya; (2) mengatur pembakuan lembaga yang meliputi isi dan mutu pelajaran serta alat belajar mengajarnya; (3) merencanakan peningkatan mutu tenaga pembina/pamong belajar dan pengajarnya; (4) mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan ujian, penilaian dan ijazahnya; dan (5) mengatur dan mengawasi perizinan lembaga serta mengikuti perkembangannya.

Kepmendikbud tersebut juga menetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: (1) bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan teknis PLSM secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan (2) menyusun pola dasar pembinaan PLSM baik di Pusat maupun Daerah.

Selanjutnya pada tahun 1981 ditetapkan tiga buah Kepmendikbud yang mengatur tentang kursus PLSM, yaitu; Nomor 0150a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM; Nomor 01506,U/ 1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program PLSM, dan Nomor 0153/U/1981 tanggal 29 April 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus PLSM.

Kepmendikbud Nomor 0150a/U/1981 tersebut menetapkan bahwa Kursus PLSM hanya boleh diselenggarakan oleh seorang, sekelompok orang, dan badan hukum swasta. Program kursus PLSM dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun pendidikan (kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, kesenian, kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, khusus), setiap rumpun mencakup

berbagai jenis pendidikan, dan setiap jenis pendidikan keterampilan dikembangkan pada tingkat/jenjang dasar, terampil, mahir. Untuk kurikulum, sejauh belum ada kurikulum nasional, dapat digunakan kurikulum kursus. Ujian terdiri atas ujian lokal kursus dan ujian nasional. Untuk memantapkan kerjasama dengan badan/lembaga di luar kursus dibentuk organisasi kursus, sumber belajar, dan penguji.

Keberadaan organisasi tersebut kemudian dalam Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/ E/L/ 1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Diklusemas disebut organisasi mitra pendidikan Masyarakat. Kepdirjen inilah yang mengatur seluruh kebijakan operasional pembinaan dan pengembangan kursus pada saat itu. Organisasi mitra tersebut dibentuk oleh masyarakat berdasarkan keahlian/profesi, meliputi: himpunan penyelenggara kursus, himpunan sumber belajar dan penguji ujian nasional kursus, dan ikatan keterampilan sejenis yang menghimpun para ahli keterampilan dan para lulusan kursus yang sejenis.

Kepmendikbud Nomor 0150b/U/1981 antara lain menetapkan: pembinaan kursus dan program PLSM adalah tuntunan dan bimbingan edukatif yang terarah bagi kursus dan program PLSM; kegiatan pembinaan antara lain pembakuan kurikulum dan silabus, pengadaan buku pelajaran, pedoman dan petunjuk, penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, penyelenggaraan evaluasi belajar/ujian, penyelenggaraan lomba tiap jenis keterampilan, seminar, lokakarya, dan lain-lain; mewajibkan kursus PLSM mendaftarkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), mengikuti rencana pelajaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Depdikbud, menggunakan tenaga sumber belajar/guru yang berhak dan berwenang dalam mata pelajaran yang bersangkutan; melarang kursus PLSM menyelenggarakan kursus-kursus dan ujian luar negeri serta ujian tanpa izin Depdikbud; pembinaan terhadap kursus dibantu oleh konsorsium rumpun pendidikan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan konsorsium ini, Kepdirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) Nomor KEP-105/E/L/1990 menjelaskan bahwa subkonsorsium tugasnya adalah memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan kursus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan; dan anggota subkonsorsium adalah anggota masyarakat dari

unsur pengelola pendidikan, sumber belajar, pengguna tenaga hasil kursus, dan tenaga ahli, serta unsur pemerintah.

Kepmendikbud Nomor 0153/U/1981 antara lain menetapkan: syarat-syarat izin kursus adalah bukti diri pendiri/penyelenggara atau salinan akte notaris badan hukum penyelenggara, salinan kurikulum/silabi, keterangan tentang lokasi kursus, daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki, daftar penyelenggara, pemimpin/penanggungjawab dan sumber belajar/tenaga pendidik serta riwayat hidupnya, dll; permohonan izin kursus diajukan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya untuk dilakukan pengecekan dan pengamatan; permohonan izin dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi untuk dipertimbangkan; bila permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi menerbitkan surat izin kursus yang bersangkutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembinaan kursus disesuaikan dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan baru atau peraturan lama yang tidak bertentangan dengan peraturan baru dan kepentingan nasional atau masih relevan dan belum dicabut. Peraturan baru yang kemudian menjadi acuan pokok pembinaan dan pengembangan kursus sampai sekarang adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) yang telah dan ditetapkan kemudian, serta peraturan lain di bawahnya. Disamping itu, pembinaan dan pengembangan kursus diupayakan dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat akan pembangunan di bidang pendidikan dan ikut berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal sesuai kebutuhan mereka.

Peran LKP tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa LKP sebagai satuan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan; keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjelasan pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa: kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian professional; kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional

B. Pendirian LKP

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum. Beberapa hal berikut yang harus dipahami oleh pengelola kursus dan pelatihan:

1. Berdasarkan ketentuan di atas yang harus dipahami oleh pengelola LKP bahwa banyak lembaga yang sudah memiliki akte notaris, tetapi belum berarti sudah berstatus berbadan hukum, karena akte notaris baru tercatat di pengadilan negeri setempat. Akte tersebut memiliki fungsi sebagai bukti tentang pendirian sebuah organisasi, dan organisasi tersebut akan berstatus badan hukum jika sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Adapun bentuk usaha yang berbadan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari kemenhukam.
2. Izin pendirian dari dinas terkait merupakan izin pendirian dan sekaligus izin penyelenggaraan program, tetapi di beberapa kota/kabupaten, dengan adanya otonomi daerah berlaku semua izin dikeluarkan oleh dinas perizinan. Sesuai Permendikbud Nomor 81 tahun 2013, izin pendidikan nonformal seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang membidangi pendidikan di daerah, dan beberapa kota/kabupaten sedang melakukan penyesuaian.
3. Nomor Induk LKP (NILEK)

   NILEK merupakan penomoran LKP oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang menunjukkan bahwa LKP tersebut telah terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional. Di masa mendatang ketentuan NILEK akan terus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat itu.
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

   Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan data nasional satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, dimana saat ini sedang dilakukan perubahan data nomor induk LKP dari data NILEK menjadi NPSN, yaitu kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan

diberikan kepada satuan pendidikan (formal/nonformal) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

NPSN bersifat nasional dan menggantikan kode sebelumnya yang berbeda-beda formatnya di beberapa wilayah. Sebelumnya, aturan penyusunan kode pengenal sekolah di satu provinsi dapat berbeda dengan provinsi lain. NPSN merupakan penyederhanaan dan penggabungan sistem sehingga setiap sekolah akan memiliki kode unik dan menjadi pembeda utama satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum NPSN adalah:

a. Permendikbud No. 99 tahun 2013 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemendikbud.
b. Inmendiknas No. 2 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional.
c. Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagai nomor unik satuan pendidikan.

Aspek legalitas di atas akan menjadi kekuatan bagi LKP jika di kemudian hari ada permasalahan dengan masyarakat.

Dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 dijelaskan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. LKP
2. Kelompok Belajar
3. PKBM
4. Majelis Taklim
5. Satuan PNF sejenis: terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang dapat menyelenggarakan

program pendidikan nonformal sebagai berikut (sesuai Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal):

a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan kepemudaan;
c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. pendidikan keaksaraan;
e. pendidikan keterampilan kerja;
f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26, pendidikan nonformal (di dalamnya termasuk LKP) berfungsi sebagai sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. LKP sebagai salah satu satuan pendidikan non formal memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah sebagai wujud peran serta masyarakat guna ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Dasar Hukum Penyelenggaran Satuan Kursus dan Pelatihan

Pengelola pendidikan nonformal, khususnya LKP harus memahami tentang dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai langkah untuk memastikan bahwa lembaga yang dikelola tidak menyalahi aturan hukum guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan layanan masyarakat, dimana masyarakat saat ini sangat cerdas dan kritis menanggapi berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya, termasuk pendidikan.

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang perlu dimiliki dan selanjutnya dipelajari, dipahami dan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan program pendidikan non formal khususnya LKP (LKP).

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal
10. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.
11. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Kursus.
12. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Kursus.
13. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.
14. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
15. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan.
16. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
17. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Perlu dipahami bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tidak mengubah seluruhnya PP Nomor 17 tahun 2010 (butir 3), bahkan tentang kursus relatif tidak ada perubahan. Demikian pula PP Nomor 32 tahun 2013 (butir 4) dan PP Nomor 13 tahun 2015 (butir 5) tidak sepenuhnya mengubah PP Nomor 19 tahun 2005. Jadi semua dokumen tersebut harus dipelajari agar mengetahui poin perubahan agar tidak salah dalam mengambil acuan.

Selain beberapa dasar hukum di atas, pengelola LKP perlu memahami beberapa naskah yang berkaitan dengan:

a. Konsep-konsep tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
d. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK);
e. dan beberapa kebijakan yang lain yang terus berkembang.

Kunjungi

PORTAL KURSUS INDONESIA

www.infokursus.net

D. Organisasi Mitra

Berdasarkan sumber dari http://infokursus.net/ormit (21 Mei 2017)

- (Ikatan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Musik Indonesia (IPPPMI)
- Argadia
- Asosasi Profesi Perpajakan Indonesia (APROPI)
- Asosiasi Ahli Tata Rias Pengantin Modifikasi dan Modern (KATALIA)
- Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Indonesia
- Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (APLIKASI)
- Asosiasi Pendidik Dan Ppengembang Bahasa Mandarin Di Indonesia (APPBMI)

- Asosiasi Pendidik dan Praktisi Seni Pertunjukan Indonesia
- Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI)
- Asosiasi Praktisi Teknik Otomotif (APTO)
- Asosiasi Profesi Ekspor Impor Seluruh Indonesia (APRESINDO)
- Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi Indonesia (APPTASI)
- Asosiasi SPA Indonesia (ASPI)
- Asosiasi SPA Terapis Indoensia (ASTI)
- Himpunan Ahli Rias Pengantin "Melati" (HARPI MELATI)
- Himpunan Ahli Teknik Penyiaran Indonesia (HATPI)
- Himpunan Pengembangan Kepribadian Indonesia(IPRISIA)
- Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI)
- Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia PNF (HISPPI)
- Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA)
- Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia "Pancawati" (IPHI Pancawati)
- Ikatan Penata Busana Indonesia "Kartini" (IPBI Kartini)
- Ikatan Sekretris dan Administratif Profesional Indonesia (ISI)
- Indonesian Administrative Profesional Association (IAPA)
- Indonesian English Course Teachers' Association (IECTA)
- Mayarakat Floristri Indonesia (MFI)
- Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia (Tiara Kusuma)
- Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia (PAKSI)
- Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI)
- Persatuan Pengelola Usaha dan Pendidikan Makanan Khusus PELANGI (P3MK Pelangi)

E. Seputar **Uji Kompetensi**

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat ini di dasarkan atas;

a. UU No 20 Th 2003, Pasal 61 ayat 3; Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi,
b. PP no 19 Th 2005, pasal 89 ayat 5 ;Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi, dan
c. Permen no 70 tahun 2008 tanggal 26 nopember 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat

Berdasarkan UU, PP dan Permen tersebut maka ujian nasional kursus diganti dengan uji kompetensi, dan pada akhir Desember 2008 sudah tidak diselenggarakan ujian nasional kursus. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka diperlukan empat komponen yang harus disiapkan yakni; 1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi, 2) Tempat Uji Kompetensi, 3) Penguji, dan 4) instrumen uji kompetensi.

Data tempat Uji Kompetensi dapat dilihat di

http://infokursus.net/nipuk/searchtuk.php?kodewil=all&kodekredit=all&idnis=all&x=18&y=6

▪ Minggu, 21 Mei 2017

▪ Home
▪ Info LSK

PENCARIAN PENGUJI

Pilih Jenis Penguji ----
Semua Propinsi ----
Semua Jenis Kursus ----
cari

PENCARIAN TUK

Semua Propinsi ----
Semua Akreditasi ----
Semua Jenis Kursus ----
cari

▪ HASIL PENCARIAN

Ditemukan **1148** tempat uji kompetensi di:
▪ Semua Propinsi
▪ Semua Akreditasi
▪ Semua Jenis Kursus

No	Nama Kab/Kodya	Alamat	Nama TUK	NIPUK TUK
1	Kota Jakarta Barat	Jl.Rawa Bahagia 10 No.20 Grogol Jakarta Barat Tlp. 021-5670532/08568017070	LKP Lady	01201.11.1.0001.
2	Kota Jakarta Barat	Jl.Daan Mogot KM 13,5 No.9 Cengkareng Jakarta Barat	LKP Pembina	01201.11.1.0002.
3	Kota Jakarta Barat	Jl.Kyai Tapa 5 a-D Grogol Jakarta Barat Tlp. 08132092914	LKP Rudy Hadisuwarno	01201.11.1.0002.
4	Kota Jakarta Barat	Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan Jakarta Barat	LBPP LIA Mercu Buana	01201.11.1.0004.
5	Kota Jakarta Barat	Jl. Puri Kencana Niaga III Blok N8 No. 1 D-E Jakarta Barat Tlp. 021-58303402/58303403	PIBI Jakarta	01201.11.1.0005.
6	Kota Jakarta Barat	Jl. Daan Mpgot Km 16 Rt 003/001 Kalideres (Samping Terminal Kalideres) Jakarta Barat Tlp. 085780070091/081318899779	Riana Jaya	01201.11.1.0006.
7	Kota Jakarta Barat	Jl. Jembatan Besi II/26, Jakarta Barat Tlp. 0216301407	TUK Candra Naya	01201.11.1.0007.

KERANGKA MUTU LKP
berdasarkan
ASIONAL PENDIDIKAN

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi satuan PNF yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN-PNF (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 87 ayat 1.c.). Sebagai lembaga akreditasi, BAN-PNF bersifat independen. Kegiatan akreditasi satuan PNF bertujuan untuk memberikan asesmen/penilaian secara obyektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program dan satuan PNF berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam 8 standar nasional pendidikan.

LKP (LKP) sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal tentu harus dikelola dengan baik agar hasilnya baik dan mampu menyelenggarakan proses dengan baik dan memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi:

1. **Standar Kompetensi Lulusan** (*Permendikbud Nomor 131 tahun 2014 tentang Standar Komptensi Lulusan Kursus dan Pelatihan)*
2. **Standar Isi**
3. **Standar Proses**
4. **Standar Pendidik** (*Permendikbud Nomor 90 tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan)* **dan Tenaga Kependidikan** *(Permendiknas Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus)*
5. **Standar Sarana dan Prasarana** (*Permendikbud Nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP)*

6. **Standar Pengelolaan** (*Permendiknas Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal,* (untuk Standar Pengelolaan Kursus sedang dalam proses penyusunan)
7. **Standar Pembiayaan**
8. **Standar Penilaian**

Setiap LKP harus memahami 8 standar tersebut di atas dan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.

Akreditasi menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan pengelolaan LKP yang berkualitas berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 89 ayat (5) yang menyatakan bahwa sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Peningkatan mutu LKP menjadi sangat penting, karena banyak peserta didik LKP yang berasal dari keluarga tidak mampu, putus sekolah, dan pengangguran, yang mengharapkan pendidikan nonformal dapat menjadi bekal untuk mendapatkan penghasilan, baik dengan bekerja ataupun berwirausaha.